



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA SERUNAI
KECAMATAN SALATIGA KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SERUNAI KECAMATAN SALATIGA KABUPATEN SAMBAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Salatiga.

3. Desa adalah Desa Serunai Kecamatan Salatiga.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Serunai Kecamatan Salatiga dengan Desa Seburung Kecamatan Semparuk, Desa Serumpun Kecamatan Salatiga, Desa Sungai Toman Kecamatan Salatiga, dan Desa Perapakan Kecamatan Pemangkat.

BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Garis Batas Desa Serunai Kecamatan Salatiga adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Perapakan Kecamatan Pemangkat dan Desa Seburung Kecamatan Semparuk;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Seburung Kecamatan Semparuk;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Serumpun Kecamatan Salatiga; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Serumpun Kecamatan Salatiga, Desa Sungai Toman Kecamatan Salatiga dan Desa Perapakan Kecamatan Pemangkat.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Serunai Kecamatan Salatiga dengan Desa Seburung Kecamatan Semparuk, dimulai dari

- a. TK 61.01.05.2013-13.2005-18.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 35,477''$ LU dan $109^{\circ} 2' 5,143''$ BT yang merupakan median Sungai Sebangkau;
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri median Sungai Sebangkau sampai pada TK 61.01.13.2005-18.2003-001 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 33,001''$ LU dan $109^{\circ} 2' 26,189''$ BT yang terletak pada dimedian parit batas persil tanah;
 - c. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.13.2005-18.2003-002 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 40,464''$ LU dan $109^{\circ} 3' 1,212''$ BT yang terletak pada median parit batas persil tanah; dan
 - d. Lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri parit batas persil tanah sampai pada TK 61.01.13.2005-18.2003-18.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 13,197''$ LU dan $109^{\circ} 4' 28,582''$ BT yang terletak pada parit batas persil tanah.
- (2) Batas Desa Serunai Kecamatan Salatiga dengan Desa Serumpun Kecamatan Salatiga, dimulai dari:
- a. TK 61.01.13.2005-18.2003-18.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 13,203''$ LU dan $109^{\circ} 4' 28,581''$ BT yang merupakan Batas persil tanah masyarakat;
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri persil batas tanah sawah masyarakat dilanjutkan memotong Jalan Dahlia 2 sampai pada TK 61.01.18.2003-18.2004-001 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 9,372''$ LU dan $109^{\circ} 4' 12,740''$ BT yang terletak pada sisi barat Jalan Dahlia 2; dan
 - c. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri persil batas tanah sawah masyarakat dilanjutkan memotong parit dan Jalan Cempaka, dilanjutkan menyusuri sisi barat Jalan Cempaka, dilanjutkan menyusuri persil tanah sawah masyarakat dan memotong Jalan Usaha Tani/Gang Asmadi selanjutnya menyusuri persil tanah sawah masyarakat dan menyusuri sisi barat Jalan Usaha Tani sampai pada TK 61.01.18.2002-18.2003-18.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 46,405''$ LU dan $109^{\circ} 3' 34,010''$ BT yang terletak pada sudut persil tanah sawah masyarakat.
- (3) Batas Desa Serunai Kecamatan Salatiga dengan Desa Sungai Toman Kecamatan Salatiga, dimulai dari:
- a. TK 61.01.04.2015-18.2002-18.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 11,040''$ LU dan $109^{\circ} 2' 12,232''$ BT yang merupakan Median Sungai Sebangkau;
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.18.2002-18.2003-001 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 56,571''$ LU dan $109^{\circ} 2' 40,566''$ BT yang terletak pada Jalan Poros Desa Serunai-Sungai Toman I;
 - c. Lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.18.2002-18.2003-002 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 2,744''$ LU dan $109^{\circ} 3' 24,756''$ BT yang terletak pada Jalan Poros Desa Serunai-Sungai Toman II; dan
 - d. Lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.18.2002-18.2003-18.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 46,405''$ LU dan $109^{\circ} 3' 34,010''$ BT yang terletak pada sudut persil tanah sawah masyarakat.
- (4) Batas Desa Serunai Kecamatan Salatiga dengan Desa Perapakan Kecamatan Pemangkat, dimulai dari:
- a. TK 61.01.05.2013-13.2005-18.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 35,477''$ LU dan $109^{\circ} 2' 5,142''$ BT yang merupakan Median Sungai Sebangkau; dan
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri median sungai sebangkau sampai pada TK 61.01.04.2015-18.2002-18.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 11,040''$ LU dan $109^{\circ} 2' 12,232''$ BT yang terletak pada Median Sungai Sebangkau.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
LUAS WILAYAH DESA**

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Serunai Kecamatan Salatiga adalah ± 690,34 ha.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Serunai Kecamatan Salatiga berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 8 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETA PENETAPAN BATAS DESA SERUNAI KECAMATAN
 SALATIGA KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA SERUNAI KECAMATAN SALATIGA KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.05.2013-13.2005-18.2003-000	109° 2' 5,142"	1° 8' 35,477"	281.318,29	126.431,63
TK 61.01.13.2005-18.2003-001	109° 2' 26,189"	1° 8' 33,001"	281.969,04	126.355,14
TK 61.01.13.2005-18.2003-002	109° 3' 1,212"	1° 8' 40,464"	283.052,16	126.583,68
TK 61.01.13.2005-18.2003-18.2004-000	109° 4' 28,581"	1° 6' 13,203"	285.750,74	122.057,93
TK 61.01.18.2003-18.2004-001	109° 4' 12,740"	1° 6' 9,372"	285.260,84	121.940,56
TK 61.01.18.2002-18.2003-18.2004-000	109° 3' 34,010"	1° 6' 46,405"	284.064	123.079
TK 61.01.18.2002-18.2003-002	109° 3' 24,756"	1° 7' 2,744"	283.778,16	123.581,13
TK 61.01.18.2002-18.2003-001	109° 2' 40,566"	1° 7' 56,571"	282.412,83	125.235,66
TK 61.01.04.2015-18.2002-18.2003-000	109° 2' 12,232"	1° 8' 11,040"	281.537,01	125.680,76



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,



TTD

SATONO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SERUNAI
 KECAMATAN SALATIGA KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 61.01.18.2003
DESA SERUNAI
 KECAMATAN SALATIGA
 KABUPATEN SAMBAS
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
 Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
 Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id

Keterangan
 Toponim, Titik Kartometrik, dan Batas Wilayah Administrasi
 Kantor Desa Batas Kecamatan Batas Dusun
 Titik Kartometrik Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK
 GEOGRAFIS DAN UNIVERSE TRANSVERSE MERCATOR (UTM)
 BATAS DESA SERUNAI KECAMATAN SALATIGA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE (BT)	LATITUDE (LU)	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.05.2013-13.2005-18.2003-000	109° 2' 5,142"	1° 8' 35,477"	281.318,29	126.431,63
TK 61.01.13.2005-18.2003-001	109° 2' 26,189"	1° 8' 33,001"	281.969,04	126.355,14
TK 61.01.13.2005-18.2003-002	109° 3' 1,212"	1° 8' 40,464"	283.052,16	126.583,68
TK 61.01.13.2005-18.2003-18.2004-000	109° 4' 28,581"	1° 6' 13,203"	285.750,74	122.057,93
TK 61.01.18.2003-18.2004-001	109° 4' 12,740"	1° 6' 9,372"	285.260,84	121.940,36
TK 61.01.18.2002-18.2003-18.2004-000	109° 3' 34,010"	1° 6' 46,405"	284.064	123.079
TK 61.01.18.2002-18.2003-002	109° 3' 24,756"	1° 7' 2,744"	283.778,16	123.581,13
TK 61.01.18.2002-18.2003-001	109° 2' 40,566"	1° 7' 56,571"	282.412,83	125.235,66
TK 61.01.04.2015-18.2002-18.2003-000	109° 2' 12,232"	1° 8' 11,040"	281.537,01	125.680,76

BUPATI SAMBAS,
 TTD
 SATONO

Sumber Data
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 3. Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 - 2015 dari Badan Informasi Geospasial.
 4. Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
 5. Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Serunai Kecamatan Salatiga dengan Desa berdampingan Tahun 2023.

Riwayat Peta
 Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CTSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Salatiga. Penarikan garis batas desa ini hasil kesepakatan yang diolah ke dalam berita acara kesepakatan penarikan deskripsi penarikan garis batas desa dan titik kartometrik. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa, hasil pelacakan lapangan Tahun 2023.

Salinan yang sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIDANG HUKUM,
 ERWANTO, S.H.
 NIP. 197105062005021004